

**ANALISIS KOMPARASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH ANTARA KJKS BINAMA DAN KJKS ARAFAH
PERSPEKTIF AKAD, PEMBIAYAAN, DEWAN PENGAWAS
SYARIAH, DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH**



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

INTAN SARI PURNAMA PUTRI

NIM. 12030111130128

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

**ANALISIS KOMPARASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH ANTARA KJKS BINAMA DAN KJKS ARAFAH
PERSPEKTIF AKAD, PEMBIAYAAN, DEWAN PENGAWAS
SYARIAH, DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH**



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

INTAN SARI PURNAMA PUTRI

NIM. 12030111130128

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Intan Sari Purnama Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130128

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ANTARA KJKS BINAMA DAN KJKS ARAFAH PERSPEKTIF AKAD, PEMBIAYAAN, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH**

Dosen Pembimbing : Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak

Semarang, 21 September 2015

Dosen Pembimbing,

(Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak.)

NIP. 19840503 200912 1006

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Intan Sari Purnama Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130128

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ANTARA KJKS BINAMA DAN KJKS ARAFAH PERSPEKTIF AKAD, PEMBIAYAAN, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Oktober 2015

Tim Penguji

1. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E, M.Si, Akt (.....)
3. Tri Jatmiko Wahyu Probowo, Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Intan Sari Purnama Putri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “**Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara KJKS BINAMA dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 September 2015

Yang membuat pernyataan,

(Intan Sari Purnama Putri)

NIM. 12030111130128

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Man Jadda wa Jadda

Believe in God, Believe in Miracle

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu

Saudara dan kerabat

Orang- orang terdekatku

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of sharia principles at Koperasi Syariah, either in Islamic principle or in application of sharia accounting standards based on PSAK (Statement of Financial Accounting Standards). The purpose of this study was to determine how far the ability of Islamic financial institutions, especially Koperasi Syariah in applying Islamic principle as the identity that distinguishes it from conventional financial institutions. This study provides information for sharia accounting academics and practitioners and Muslims who intend to place their funds in the Islamic financial institutions, particularly in the Koperasi Syariah.

This research was conducted using qualitative method in two Koperasi Syariah, they are Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama (KJKS BINAMA) and Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Arafah, by interviewing the board of both KJKS, analyze financial data, and interpret the results of the case study.

The results showed that there are differences in the level of the implementation of Islamic principles in both Koperasi Syariah as research object. One of the Koperasi still has not been able to apply some of pure contract, so that in principle Islam is still less qualified and automatically reduced anyway suitability accounting records when compared with PSAK Syariah. Moreover, not all financial transactions in Koperasi use PSAK Syariah (PSAK 101-107), because there are some akad that are used in a Koperasi Syariah but has not been regulated in the latest PSAK Syariah, such as akad wadiah, akad wakalah, and akad qardh. In both KJKS, the portion of the Profit and Loss Sharing (PLS) financing is also much less than the portion of the exchange contracts, making it less indicate trademark of Islamic financial institutions.

Keywords: Islamic Pinciple, Sharia Accounting, Koperasi Syariah, Portion of the Financing

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip syariah di Koperasi Syariah, baik secara prinsip Islam maupun secara penerapan standar akuntansi syariah yang didasarkan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah dalam menerapkan prinsip Islam sebagai identitas yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini memberikan informasi bagi akademisi dan praktisi akuntansi syariah maupun umat Islam yang berniat menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah, khususnya pada koperasi syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif di dua koperasi syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama (KJKS BINAMA) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Arafah, dengan mewawancarai pengurus kedua KJKS, menganalisis data keuangan, dan menginterpretasikan hasil studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat penerapan prinsip syariah di kedua koperasi syariah yang dijadikan objek penelitian. Salah satu koperasi masih belum bisa menerapkan beberapa akad secara murni, sehingga secara prinsip Islam masih kurang memenuhi syarat dan secara otomatis berkurang pula kesesuaian pencatatan akuntansinya bila dibandingkan dengan PSAK Syariah. Selain itu, tidak semua transaksi keuangan yang ada di koperasi menggunakan PSAK Syariah (PSAK 101-107), karena ada beberapa akad yang digunakan di koperasi syariah namun belum diatur di PSAK Syariah terbaru, seperti akad *wadiah*, akad *wakalah*, maupun akad *qardh*. Di kedua KJKS, porsi akad pembiayaan dengan bagi hasil juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan porsi akad-akad pertukaran, sehingga kurang menunjukkan *trademark* lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Akuntansi Syariah, Koperasi Syariah, Porsi Pembiayaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga karya kecil ini, akhirnya dapat terselesaikan setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Waktu, tenaga, dan pikiran telah penulis curahkan selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak sedikit rintangan yang penulis hadapi demi terselesaikannya skripsi ini. Namun berkat tuntunan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT serta doa, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D., Akt selaku Pembantu Dekan I, karena berkat tanda tangan beliau, penulis bisa memperoleh ijin penelitian.
4. Bapak Adityawarman, S.E, M.Acc, Ak., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak ide, ilmu, motivasi, dan bantuan terkait penelitian lapangan.
5. Bapak Prof. H. Imam Ghozali, Mcom., Akt., Ph.D., selaku dosen wali, yang telah banyak membantu penulis selama proses studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membimbing, mendidik, dan berbagi ilmu serta pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswi.
7. Seluruh karyawan dan karyawan Universitas Diponegoro.
8. Pengurus KJKS Arafah khususnya Pak Didik Nur Iskandar, S.E yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan berbagai data kepada penulis.
9. Pengurus KJKS BINAMA khususnya Ibu Yani, yang selalu memberikan sambutan ramah dan membantu saat penulis meminta bantuan terkait pengambilan data, Bapak Umbara Ranuaji yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara, Ibu Ida Panca Sriani, dan Ibu Retno Indriati.
10. Bapak dan Ibuk, yang selalu mengirimkan doa untuk penulis.
11. Mbak Arum, Mbak Hanum, dan Mas Ardi atas berbagai saran dan bantuannya, serta Mas Irwin yang selalu siap direpotin.
12. Gandung Aprilangga, laki-laki sabar yang telah menemani selama 5 tahun terakhir, yang selalu siap menerima keluh kesah, memberikan solusi atas berbagai masalah, menjadi *mood booster*, dan mau bersama membangun impian indah yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera lulus.
13. Wijati, Yuni Tri, Aprilian Indra, dan Deny Taufik yang selalu siap menjadi pelarian kala suka dan kala duka.
14. Kurnia Nur Latifa dan Gayuh Niddia, atas luangan waktu di sela kesibukan demi mendengarkan curahan hati dan menghidupkan kembali semangat penulis.

15. Nita, Zeli, Uli, Mujir, Bahar, Hamzah, Ojan, Sani, Brian, Ian, yang udah mau jadi temen dekat, temen kuliah, temen main, temen curhat, temen ketawa selama bertahun-tahun di kampus ini.
16. Teman dekat selama kuliah di akuntansi, Alfa, Fia, Rahma, Ade, Naili, Intan Bias, Fella.
17. Tim KKN Kedungumpul (Sherly, Tiara, Ayu, Lintang, Vany, Tsania, Disti, Om Bejes, Anton, Tonais, Satria) yang *ngehits*, lucu, asik, dan banyak wacana.
18. Seluruh teman seperjuangan Akuntansi Undip 2011, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
19. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat berkontribusi dalam perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini memiliki makna, dan bermanfaat tidak hanya untuk peneliti, namun juga untuk orang lain.

Semarang, 21 September 2015

Penulis

Intan Sari Purnama Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Koperasi Jasa Keuangan Syariah	13

2.1.1.1	Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah	13
2.1.1.2	Tujuan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah	13
2.1.1.3	Persyaratan dan Tata Cara Pendirian KJKS	13
2.1.2	Akad	14
2.1.2.1	<i>Natural Uncertainty Contract –PLS</i>	15
2.1.2.1.1	<i>Mudharabah</i>	15
2.1.2.1.2	<i>Musyarakah</i>	16
2.1.2.2	<i>Natural Certainty Contract—Non PLS</i>	18
2.1.2.2.1	<i>Murabahah</i>	18
2.1.2.2.2	<i>Istishna'</i>	19
2.1.2.2.3	<i>Ijarah</i>	19
2.1.2.2.4	<i>Qardh</i>	20
2.1.3	Pembiayaan	20
2.1.4	Dewan Pengawas Syariah	21
2.1.5	Standar Akuntansi Syariah	21
2.2	Penelitian Terdahulu	22
2.3	Alur Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Desain Penelitian	29
3.2	Sumber dan Metode Pengumpulan Data	30
3.2.1	Sumber Data	30
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	31

3.2.2.1 Wawancara	31
3.2.2.2 Observasi	31
3.2.2.3 Dokumenter	32
3.3 Analisis Data	32
3.3.1 Reduksi Data	33
3.3.2 Penyajian Data	34
3.3.3 Penarikan Kesimpulan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Pendirian KJKS BINAMA	36
4.1.2 Sejarah Pendirian KJKS Arafah	37
4.1.3 Profil KJKS BINAMA	38
4.1.4 Profil KJKS Arafah	39
4.1.5 Visi Misi KJKS BINAMA	39
4.1.6 Visi Misi KJKS Arafah	40
4.1.7 Produk KJKS BINAMA	41
4.1.8 Produk KJKS Arafah	46
4.2 Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Produk KJKS	48
4.2.1 Komparasi Penerapan Prinsip Syariah Berdasarkan Tata Cara Akad	48
4.2.2 Komparasi Penerapan Prinsip Syariah Berdasarkan Kelompok Akad	51

4.3 Analisis Penerapan Prinsip Syariah Berdasarkan Eksistensi Dewan Pengawas Syariah	56
4.4 Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Berdasarkan Studi Kasus	58
4.4.1 Pertanyaan dan Jawaban Studi Kasus KJKS BINAMA	58
4.4.2 Pertanyaan dan Jawaban Studi Kasus KJKS Arafah	61
4.4.3 Analisis melalui Membandingkan Teori Akuntansi Syariah dan Praktik di KJKS untuk Masing-masing Akad dalam Studi Kasus.....	68
4.4.3.1 Analisis Kasus untuk Produk Simpanan	68
4.4.3.2 Analisis Kasus untuk Akad Jual-Beli	69
4.4.3.3 Analisis Kasus untuk Akad Sewa-Menyewa	75
4.4.3.4 Analisis Kasus untuk Akad Utang-Piutang	78
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Pembiayaan Berdasarkan Akad di KJKS Arafah.....	52
Tabel 4.2 Persentase Pembiayaan untuk Masing-masing Akad.....	53
Tabel 4.3 Persentase Berdasarkan Kelompok <i>PLS</i> dan <i>Non-PLS</i>	54
Tabel 4.4 Pembiayaan Berdasarkan Akad di KJKS BINAMA.....	55
Tabel 4.5 Persentase Pembiayaan untuk Masing-masing Akad.....	55
Tabel 4.6 Ilustrasi Perhitungan Harga Disesuaikan Jangka Waktu Angsuran	73
Tabel 4.7 Jurnal <i>Murabahah</i> Menurut PSAK 102 dan KJKS BINAMA.....	73
Tabel 4.8 Jurnal <i>Ijarah</i> menurut PSAK 107 dan KJKS BINAMA.....	75
Tabel 4.9 Jurnal <i>Musyarakah</i> Menurut PSAK 106 dan KJKS Arafah.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penelitian.....	27
Gambar 4.1 Mekanisme Akad <i>Murabahah</i> di KJKS Arafah.....	64
Gambar 4.2 Mekanisme Akad <i>Murabahah</i> di KJKS BINAMA.....	69
Gambar 4.3 Ilustrasi Angsuran di KJKS BINAMA.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Pertanyaan Wawancara	87
Lampiran B Daftar Pertanyaan Studi Kasus KJKS BINAMA	90
Lampiran C Daftar Pertanyaan Studi Kasus KJKS Arafah	92
Lampiran D Surat Ijin Penelitian KJKS BINAMA	94
Lampiran E Surat Ijin Penelitian KJKS Arafah	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Jauh sebelum sistem ekonomi kapitalis yang berbasis pada kekuatan moneter-ribawi menggantikan seluruh sistem ekonomi yang pernah ada di muka bumi, Islam telah menawarkan sekaligus mengaplikasikan sebuah sistem ekonomi yang selama berabad-abad terbukti mampu memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi para pelakunya. Model kontrak bisnis-komersil umat Islam masa pertengahan yang terekam secara jernih dalam kitab-kitab fiqh kanonik ini merupakan bukti otentik betapa sistem ekonomi Islam (*muammalat*) merupakan sebuah sistem yang diterima oleh mayoritas masyarakat dunia saat itu, sebuah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar keadilan dan kepercayaan (baik untuk urusan pembagian keuntungan maupun saat menanggung risiko kerugian), jaminan kesejahteraan (anti terhadap praktek *ribawi*, *masyir*, *ghurur*), serta bertumpu pada sektor bisnis riil mulai dari pertanian, kerajinan, *manufacturing*, dan perdagangan jarak jauh (Ahmad Mustofa, dkk, 2014).

Islam adalah agama yang menjadi mayoritas di beberapa negara di dunia. Hal ini mempengaruhi aktivitas masyarakatnya termasuk aktivitas perekonomian di suatu negara. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam cenderung menerapkan *muamalah*—jual beli dengan cara Islam. Hal inilah yang

menjadikan lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang di banyak negara khususnya negara Islam di dunia.

Bank umum pertama yang menggunakan sistem syariah (selanjutnya disebut bank syariah) di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun setelahnya belum ada penambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank syariah. Baru pada 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT Bank Mega Syariah pada 2001. Memasuki tahun 2009 ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT Bank Bukopin Syariah dan PT BRI Syariah (Arif Wibowo, 2012).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pembicaraan mengenai syariah tidak lagi dimonopoli oleh perbankan tetapi sudah meluas ke industri keuangan lain seperti asuransi, multifinance, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain. Bahkan bisnis syariah di luar industri keuangan juga sudah mulai menggeliat masuk ke pasar seperti makanan halal, pariwisata syariah, fesyen muslim, dan lain-lain. Maka saat ini bukan lagi hanya sekedar bank syariah yang menjadi pembicaraan, melainkan ekonomi syariah.

Bahkan sebenarnya jika ditelusuri lebih ke belakang, sebetulnya penerapan ekonomi syariah di Indonesia bukan dimulai ketika Bank Muamalat berdiri, karena sebelum itu sudah lahir koperasi yang beroperasi secara syariah. Koperasi

itu adalah Bait At Tamwil Masjid Salman ITB dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang dibentuk pada 1980an. Setelah itu kemudian menyusul BPR Syariah.

Dibahas dalam buku “Dua Dekade Ekonomi Syariah menuju Kiblat Ekonomi Islam” perkembangan BMT yang merupakan gabungan lembaga sosial (Baitul Maal) dan koperasi syariah (Bait At Tamwil) memang mengesankan. Tak sedikit BMT yang mengalahkan BPRS. BMT UGT Sidogiri yang berpusat di Pauruan yang tahun 2013 lalu aset koperasi syariahnya diperkirakan Rp 886 miliar. Kemudian BMT Tamzis yang berpusat di Wonosobo, pada tahun 2013 aset koperasi syariahnya Rp 330 miliar. Ada juga BMT Beringharjo yang berpusat di Yogyakarta, sudah ekspansi ke seluruh provinsi di Jawa.

Peran BMT dalam mengentaskan kemiskinan sangat strategis. Terutama karena selain kegiatan bisnis (*at Tamwil*), BMT juga memiliki kegiatan sosial (*Baitul Maal*) yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembiayaan bisnis sifatnya *profit oriented*, sedangkan pembiayaan dari dana zakat dan lain-lain lebih bersifat *social oriented*. Dua-duanya mampu mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan. Hal ini berbeda dengan dana amal dari perusahaan konvensional, yang jumlah dana amal yang dikeluarkannya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, performa keuangan, tingkat pajak, dan lain-lain (Ebi Junaidi, Putri D.R).

Selain itu, BMT melalui koperasi syariahnya juga berpihak pada UMKM, yang hampir tidak tersentuh oleh pembiayaan perbankan (Ebi Junaidi dan Putri D.R) Tuty Sariwulan (2012) dalam penelitiannya di Indonesia juga menunjukkan

bahwa BMT melalui koperasi syariahnya menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif juga pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mikro dan kecil sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, akad-akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah tidak bisa diaplikasikan secara utuh, baik berkenaan dengan akad-akad pembiayaan maupun akad-akad tabungan. Penelitian Feisal Khan (2010), menunjukkan bahwa tiga dekade setelah pengenalannya, lembaga perbankan dan keuangan syariah masih memiliki perbedaan substansial antara idealnya dan praktiknya, yang kebanyakan tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, Blake Goud (2013) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa teori keuangan mikro syariah sejauh ini berbeda jauh dari praktek. Ada banyak ide untuk bagaimana produk berbasis *mudharabah-musyarakah* bisa diadaptasi untuk digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Namun, ada beberapa contoh lembaga keuangan mikro syariah bergerak di luar model *murabahah*.

Adanya ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga keuangan syariah untuk berperan dalam menyokong perekonomian maupun berbagai kenyataan adanya divergensi substansial antara idealnya dan praktik penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, melatar belakangi pentingnya dilakukan penelitian ini. Koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang dipilih penulis untuk menjadi objek penelitian. Koperasi Syariah dipilih untuk menjadi objek penelitian

karena regulatornya adalah Kementerian Koperasi bukan Bank Indonesia, sehingga tidak terbelenggu peraturan perbankan yang memang sangat menyulitkan bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip syariah secara *de facto*, seperti aturan bahwa bank tidak boleh memiliki persediaan, sehingga dalam akad jual beli mengharuskan penerapan akad *wakalah*. Dengan diregulasi oleh Kementerian Koperasi, koperasi syariah memiliki keleluasaan untuk membentuk berbagai produk.

Dalam penelitian ini, penulis memilih 2 (dua) Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai objek penelitian yaitu KJKS BINAMA dan KJKS Arafah. KJKS BINAMA dipilih karena beberapa alasan yaitu, KJKS ini merupakan salah satu KJKS terbesar di Semarang, telah berdiri sejak 1993 dan masih bertahan bahkan berkembang hingga saat ini memiliki beberapa cabang di daerah Kendal, Batang, Ungaran, dan Magelang, memiliki aset sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) milyar, memiliki produk-produk yang menarik dan beragam. KJKS Arafah dipilih untuk menjadi objek penelitian karena meskipun baru berdiri di tahun 2007, namun KJKS ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dengan aset sekitar 3 (tiga) milyar di akhir tahun 2009 dan berkembang menjadi sekitar 13,5 milyar di tahun 2013. Selain itu, koperasi syariah ini adalah salah satu dari sedikit koperasi yang berani membuat produk yang benar-benar berbeda dengan koperasi konvensional seperti produk jual beli tanpa akad *wakalah* maupun produk tabungan tanpa bagi hasil.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Islamic Banking atau di Indonesia dikenal sebagai bank syariah, semakin memperlihatkan perkembangannya di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bank syariah mengklaim dirinya melakukan praktik perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu yang menjadi ciri utama bank syariah adalah adanya sistem *Profit-Loss Sharing* (PLS) yang menggantikan sistem bunga di bank konvensional.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa, tiga dekade setelah diperkenalkan, masih ada divergensi substansial antara cita-cita dan praktik bank syariah, dan banyak yang masih secara fungsional dibedakan dari konvensional selain itu, bank syariah tidak memperkuat identitas Islam yang *de facto* dalam praktik transaksi keuangan konvensional (Feisal Khan, 2010). Dalam penelitiannya Feisal Khan menemukan bahwa istilah-istilah dalam bank syariah hanyalah menggantikan istilah konvensional saja, tanpa ada perbedaan praktik yang *de facto*.

Umar Chapra dalam Ahmad Mustofa, dkk (2014) memberikan beberapa kritiknya terhadap praktek perbankan Islam. Kritikan pertama adalah mengenai ketidakmampuan bank syariah untuk melepaskan diri dari perangkap bank konvensional. Salah satunya adalah karakter dasar pembiayaan yang dijalankan hanya diperuntukkan untuk perdagangan jangka pendek, sebuah mekanisme kredit yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan mapan. Sebaliknya bank syariah tampaknya tidak memainkan peranan yang signifikan untuk pemberdayaan

UMKM. Karena itu keberadaan perbankan syariah belum mampu memberikan nilai tambahan dari saudara tuanya yaitu perbankan konvensional. Kritik kedua menjurus kepada posisi dilematis dewan syariah yang mendapatkan gaji dan fasilitas dari perbankan tempatnya bekerja, sehingga obyektifitas penetapan keabsahan produk-produk pembiayaan syariah tak bisa lepas dari kepentingan perusahaan. Selanjutnya mengenai aktualisasi terhadap akad-akad syariah yang belum bisa diterapkan secara sempurna. Dan yang terakhir adalah keberadaan bank sentral yang tetap menjadi induk dari perbankan syariah. Hal ini juga berarti bahwa keberadaan bank syariah tidak bisa melepaskan diri dari berbagai kepentingan bank sentral.

Mayoritas penulis mengenai *Islamic finance* berpendapat bahwa bank dalam konteks *frameork* Islam tidak lebih dari sebuah institusi yang berfungsi sebagai *intermedier* (perantara), sebagian lagi merekomendasikan bank selain sebagai perantara, juga sebagai pedagang ataupun institusi yang berurusan dengan barang-barang yang tak berwujud (Ahmad Mustofa, dkk, 2014). Bank Islam seharusnya tidak hanya bergerak di sektor moneter saja dengan mendapatkan uang dari uang, melainkan seharusnya juga melibatkan bisnis real untuk tujuan pembiayaan (Muhammad Ayub, 2007). Menurut Muhammad Ayub (2007), operasional bank syariah masih berpedoman dengan regulasi perbankan yang diterbitkan baik oleh Bank Sentral, diantaranya adalah larangan perbankan untuk memiliki bisnis usaha riil atau unit produksi sendiri.

. Dengan berbagai penjabaran mengenai bank syariah di atas, mengalihkan tumpuan harapan ke koperasi syariah sebagai sebuah institusi yang

mampu membawa amanat tongkat estafet perjuangan ekonomi syariah yang lebih hakiki merupakan sebuah keniscayaan. Beberapa pertimbangan logis berkaitan dengan pemilihan koperasi syariah sebagai institusi yang diharapkan mampu mengejawantahkan reorientasi LKS menuju ke sebuah sistem ekonomi berbasis syariah yang lebih hakiki berdasarkan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa koperasi syariah berada di bawah kementerian koperasi, sehingga memiliki hak untuk berbisnis di sektor riil. Pertimbangan kedua adalah koperasi syariah tidak mempunyai hubungan kelembagaan dengan Bank Indonesia. Dengan berpayung hukum koperasi, koperasi syariah berhak mengelola dana dari masyarakat, namun berorientasi pemberdayaan terhadap para anggotanya, tanpa harus mengabaikan aspek profit-komersilnya

Koperasi syariah yang dimiliki BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana (Tuty Sariwulan, 2012).

Meski penelitian sebelumnya menunjukkan keandalan koperasi syariah dalam menghimpun dana, perlu untuk diteliti apakah koperasi syariah yang menjadi tumpuan harapan perekonomian ini, telah bisa menerapkan prinsip syariah secara utuh. Selain itu perlu pula menjadi bahan penelitian, lebih besar manakah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah yang

didasarkan pada *Natural Uncertainty Contract* dan memberikan bagi hasil atau justru akad-akad pertukaran dan jual beli (*Natural Certainty Contract*).

El Hawary et al. (2004, p.5) dalam Feisal Khan (2010) mendefinisikan IBF (*Islamic Banking and Finance*) sebagai suatu sistem yang menganut empat prinsip berikut: (1) berbagi risiko: persyaratan transaksi keuangan harus mencerminkan risiko simetris / distribusi pengembalian (*return*) antara setiap peserta dalam suatu transaksi; (2) materialitas: semua transaksi keuangan harus memiliki "*material finality*," yaitu, secara langsung terkait dengan transaksi ekonomi riil yang mendasari; sehingga opsi dan hampir semua derivatif lainnya dilarang; (3) tidak ada eksploitasi: tidak ada pihak dalam suatu transaksi boleh dieksploitasi; (4) tidak ada pembiayaan untuk kegiatan berdosa: transaksi tidak dapat digunakan untuk memproduksi barang yang dilarang oleh Al-Qur'an (misalnya, alkohol, produk daging babi, perjudian, dll).

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, ada beberapa pertanyaan penelitian yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan prinsip Islam pada berbagai produk maupun akad di KJKS BINAMA dan KJKS Arafah? Bagaimana peran KJKS BINAMA dan KJKS Arafah dalam membangun sektor usaha riil khususnya bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)? Lebih besar manakah proporsi pembiayaan di KJKS BINAMA dan KJKS Arafah antara *Natural Uncertainty Contract* dan *Natural Certainty Contract*? Apakah KJKS BINAMA dan KJKS Arafah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi berbagai transaksi maupun produk yang dikeluarkan oleh koperasi? Standar akuntansi apakah yang digunakan,

bagaimana penerapannya, dan apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah pada KJKS BINAMA dan KJKS Arafah? Dari berbagai pernyataan dan pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara KJKS BINAMA dan KJKS Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akuntansi Syariah”**.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip syariah di koperasi syariah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kajian dan pengetahuan tambahan bagi peneliti mengenai koperasi syariah, baik secara teori maupun praktik.

2. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada konsumen koperasi syariah maupun konsumen lembaga keuangan syariah lainnya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan tentang koperasi syariah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian berdasarkan artikel yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, pemilihan desain penelitian, studi kasus, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan profil dan sejarah singkat KJKS BINAMA dan KJKS Arafah. Selanjutnya, dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian antara lain penerapan prinsip Islam di koperasi syariah, maupun penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.